



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :

Pendidikan_bartim@yahoo.co.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 421.1/0482 /III.1/DISDIK/2021

TENTANG

PERIHAL PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN TK NEGERI PEMBINA KARUSEN JANANG

NOMOR : 421.1//III.1/Disdik/2019

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL

TK NEGERI PEMBINA KARUSEN JANANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Pengelola TK PEMBINA KARUSEN JANANG
 2. Surat Keputusan Pengelola TK NEGERI PEMBINA KARUSEN JANANG.
 3. Data Guru.
 4. Data Murid.
 5. Ijin Operasional Sebelumnya.
 6. Surat Keterangan Melaksanakan 8 (Delapan) Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Akta Notaris.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga : **TK NEGERI PEMBINA KARUSEN JANANG.**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**
Ketua Lembaga : **ERA, S.Pd.**
Alamat : **DESA DAYU KEC.KARUSEN JANANG
KAB.BARITO TIMUR.**

- KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- KETIGA : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan **06 September 2022**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 04 Februari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur



Drs. ARSEPTO HALIN, MMA
Pembina Utama Muda (IV /c)
NIP. 19620927 199111 1 001



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/504 /HUK/2020

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK TERATAI DAYU
DALAM WILAYAH UPT DISDIK KECAMATAN KARUSEN JANANG
KABUPATEN BARITO TIMUR

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan TK Negeri serta perkembangan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Karusen Janang jumlahnya berkembang dan berkelanjutan oleh karenanya dipandang perlu ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;
- b. bahwa untuk upaya meningkatkan status sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak diperlukan Ijin Penegerian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Teratai Dayu dalam Wilayah UPT Disdik Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 51);

10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 19), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Teratai Dayu dalam wilayah UPT Disdik Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur melakukan pembinaan terhadap sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang layang
pada tanggal 30 DESEMBER 2020



Tembusan Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Di Tamiang Layang
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Timur

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
 NOMOR 180/504 /HUK/2020
 TENTANG PENERGERIAN TAMAN KANAK-KANAK
 TERATAI DAYU DALAM WILAYAH UPT DISDIK
 KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN BARITO
 TIMUR

NAMA SEKOLAH PENERGERIAN TAMAN KANAK-KANAK TERATAI DAYU KECAMATAN KARUSEN JANANG
 KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	LAMIA		BARU				PROVINSI
	NAMA SEKOLAH	NAMA KOTA/ KELURAHAN	NAMA SEKOLAH	NAMA KOTA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TK Teratai Dayu	Desa Dayu	TK Negeri Pembina Dayu	Desa Dayu	Karusen Janang	Barito Timur	Kalimantan Tengah



BARITO TIMUR A.Y. MEBAS